



FALLACY DALAM ARGUMENTASI HUKUM HAKIM: ANALISIS NORMATIF PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 1362 PK/Pdt/2024

Agung Arafat Saputra¹: dosen02146@unpam.ac.id

Rino Dedi Aringga²: dosen02171@unpam.ac.id

M. Amin El Walad³: dosen02147@unpam.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang;

Article History: Received 29 Juli 2026, Revised 30 Agustus 2026, Accepted 5 Oktober 2026

ABSTRACT: *Judicial decisions require more than formal conformity with legal rules; they must also demonstrate a rational connection between facts, legal norms, and conclusions. This article examines the potential logical weaknesses in judicial reasoning in Supreme Court review decision No. 1362 PK/Pdt/2024, particularly in relation to objections concerning the composition of the panel and the principles of judicial independence and impartiality. The study uses normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include Law No. 48 of 2009 on Judicial Power and the decision under study, while secondary materials include legal scholarship on legal reasoning, fallacies, and argumentation theory. The analysis uses the structure of legal syllogism and Stephen Toulmin's model of argumentation, supported by the ideas of Robert Alexy and Chaïm Perelman. The findings indicate that the reasoning can be assessed through the adequacy of its data, warrant, supporting grounds, and response to counterarguments. In particular, a conclusion that an objection is insufficient must be supported by a clear explanation of why the relevant facts do not meet the legal threshold and why plausible counterarguments should be rejected. The article does not equate every brief or contested judicial explanation with a fallacy; rather, it identifies potential argumentative vulnerabilities that require close textual verification against the full judgment. It recommends a structured reasoning model that explicitly connects facts, norms, inference, and rebuttal to strengthen legal certainty, fairness, and public confidence in the judiciary.*

Keywords: *legal reasoning; judicial argumentation; fallacy; impartiality; court decision*

PENDAHULUAN

Argumentasi hukum merupakan bagian inti dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengadilan menggunakan kewenangannya melalui alasan yang dapat diuji. Karena itu, kualitas putusan tidak semata-mata ditentukan oleh amar atau ketepatan menyebut peraturan, melainkan oleh hubungan yang dapat ditelusuri antara fakta yang dinilai terbukti, norma yang dipilih, dan kesimpulan hukum yang ditetapkan. Penalaran yang tidak dijelaskan secara memadai dapat mengaburkan dasar putusan dan menyulitkan para pihak memahami mengapa suatu klaim diterima atau ditolak. Pentingnya pertimbangan yang memadai berkaitan dengan fungsi legal reasoning untuk mencegah putusan yang tidak memiliki dukungan argumentatif yang cukup (Sulistiyawan & Atmaja, 2021).

Model silogisme hukum membantu menggambarkan struktur dasar tersebut: norma menjadi premis mayor, fakta yang relevan menjadi premis minor, dan kesimpulan hukum merupakan konklusi. Namun, silogisme bukan gambaran lengkap dari seluruh proses pengambilan keputusan. Hakim juga harus menafsirkan norma, memilih fakta yang relevan, menilai kekuatan bukti, menjawab argumen para pihak, serta mempertanggungjawabkan pilihan interpretasinya. Dengan demikian, pengujian putusan membutuhkan logika formal sekaligus evaluasi terhadap kualitas argumentasi substantif. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kesimpulan hukum tidak dapat dinilai hanya dari kesesuaian bentuk logis, tetapi juga dari ketepatan premis dan alasan yang menghubungkannya.

Teori argumentasi hukum menawarkan sejumlah perangkat untuk menilai kualitas alasan hakim. Perelman menekankan penerimaan rasional terhadap argumentasi oleh audiens yang wajar; Toulmin memerinci hubungan antara klaim, data, warrant, backing, qualifier, dan rebuttal; sedangkan Alexy menekankan rasionalitas diskursif serta pembedaan justifikasi internal dan eksternal (Alexy, 2002; Toulmin, 2003). Kerangka tersebut membantu menguji bukan hanya apakah kesimpulan dinyatakan, tetapi apakah alasan yang menghubungkan fakta dengan kesimpulan benar-benar disajikan dan dapat dipertahankan.

Dalam kajian logika, fallacy merujuk pada kesalahan penalaran yang membuat dukungan terhadap suatu kesimpulan tidak memadai. Dalam putusan hukum, istilah ini perlu digunakan secara hati-hati. Tidak setiap pertimbangan yang ringkas, tidak populer, atau dapat diperdebatkan otomatis merupakan fallacy. Identifikasi harus menunjukkan letak kelemahan inferensi secara spesifik, misalnya kesimpulan yang tidak mengikuti premis (non sequitur), generalisasi dari fakta terbatas (hasty generalization), penalaran melingkar (circular reasoning), atau ketergantungan pada otoritas tanpa alasan substantif yang relevan (argument from authority). Kajian mengenai kekeliruan logis dalam putusan hakim menunjukkan bahwa analisis fallacy dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur alasan hukum, bukan sekadar menyatakan ketidaksetujuan terhadap hasil putusan (Elya et al., 2024).

Penelitian mengenai penalaran hakim telah membahas kewajiban memberikan pertimbangan hukum yang memadai dan hubungan legal reasoning dengan kualitas putusan. Kajian yang secara eksplisit menguji kemungkinan fallacy juga mulai berkembang, termasuk penelitian mengenai kekeliruan logis dalam putusan pidana dan pembahasan mengenai pentingnya legal reasoning untuk menghindari putusan yang kurang dipertimbangkan (Elya et al., 2024; Sulistyawan & Atmaja, 2021). Artikel ini menempatkan kontribusi pada penggunaan struktur Toulmin untuk membaca potensi kelemahan argumentatif dalam perkara perdata yang berkaitan dengan keberatan atas susunan majelis dan imparialitas hakim. Fokusnya bukan menetapkan bahwa hakim pasti melakukan kesalahan, melainkan menguji kecukupan justifikasi yang disajikan dalam laporan penelitian terhadap isu tersebut.

Objek yang dibahas dalam laporan penelitian adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1362 PK/Pdt/2024. Isu yang diangkat berkaitan dengan keberatan terhadap susunan majelis hakim dan penerapan prinsip independensi serta imparialitas yang berhubungan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Laporan penelitian menyimpulkan adanya ruang evaluasi terhadap penjelasan tentang mengapa keberatan tidak cukup untuk memengaruhi keabsahan pemeriksaan, khususnya pada bagian respons terhadap kemungkinan bantahan. Kesimpulan tersebut perlu dipahami sebagai evaluasi argumentatif, bukan pernyataan bahwa putusan secara otomatis tidak sah.

Artikel ini mengajukan dua kontribusi. Pertama, menguraikan bagaimana struktur argumentasi dalam perkara tersebut dapat diperiksa melalui premis mayor, premis minor, dan konklusi, lalu diuji lebih rinci menggunakan unsur-unsur Toulmin. Kedua, merumuskan langkah praktis untuk menyusun alasan hukum yang transparan, termasuk menjawab argumen tandingan dan membedakan antara tidak terbuktinya konflik kepentingan aktual dengan penilaian terhadap keberatan yang relevan secara hukum. Pendekatan ini diharapkan memperkaya analisis putusan dengan menempatkan rasionalitas sebagai pelengkap, bukan pengganti, validitas normatif.

Dalam menganalisis argumentasi hakim, prinsip independensi dan imparialitas perlu ditempatkan sebagai dua konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya identik. Independensi berhubungan dengan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan atau campur tangan yang tidak sah, sedangkan imparialitas berkaitan dengan sikap tidak memihak dalam menilai kepentingan, fakta, dan argumentasi para pihak. Kedua prinsip tersebut merupakan bagian penting dari jaminan peradilan yang adil dan harus dibaca bersama ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, analisis terhadap keberatan mengenai susunan majelis tidak cukup berhenti pada ada atau tidaknya bukti keberpihakan aktual, tetapi juga harus menilai dasar hukum keberatan dan relevansinya terhadap proses pemeriksaan.

Meskipun demikian, dugaan adanya persoalan imparialitas tidak dapat langsung disamakan dengan terbuktinya pelanggaran hukum. Penilaian harus didasarkan pada fakta yang tersedia, ketentuan yang berlaku, dan penjelasan mengenai hubungan antara keduanya. Dalam konteks ini, peneliti perlu membedakan tiga persoalan: apakah keberatan para pihak memiliki dasar faktual, apakah dasar tersebut memenuhi kriteria hukum yang relevan, dan apakah pertimbangan hakim telah menjawab keberatan itu secara memadai. Pembedaan tersebut penting agar analisis tidak terjebak pada argumentum ad hominem, yaitu menyerang pribadi atau integritas hakim, alih-alih menguji kualitas alasan yang digunakan dalam putusan.

Penggunaan model Toulmin dapat membantu memperjelas proses evaluasi tersebut. Klaim mengenai tidak relevannya suatu keberatan harus didukung data atau fakta yang teridentifikasi, dihubungkan melalui warrant berupa norma atau prinsip hukum yang relevan, serta diperkuat oleh backing yang menjelaskan dasar keberlakuan norma tersebut. Selanjutnya, rebuttal perlu digunakan untuk menguji kemungkinan argumen tandingan yang berpotensi mengubah kesimpulan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tampak dalam pertimbangan yang dianalisis, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kekurangan justifikasi tanpa serta-merta menyimpulkan bahwa amar putusan salah. Dengan demikian, analisis fallacy berfungsi sebagai instrumen evaluasi akademik untuk menguji keterlacakan alasan, konsistensi inferensi, dan keterbukaan putusan terhadap pengujian rasional (Toulmin, 2003; Alexy, 2002).)

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana potensi fallacy atau kelemahan penalaran dapat diidentifikasi dalam argumentasi hakim pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1362 PK/Pdt/2024, khususnya mengenai keberatan terhadap komposisi majelis dan prinsip imparialitas; bagaimana kelemahan tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; serta bagaimana model argumentasi hukum dapat disusun agar hubungan antara fakta, norma, dan kesimpulan lebih transparan dan dapat diuji.

Permasalahan tersebut juga mencakup bagaimana membedakan kekeliruan logis dalam penyusunan argumentasi dengan perbedaan penafsiran hukum yang masih dapat dibenarkan secara akademik. Perbedaan ini penting karena tidak setiap pertimbangan yang singkat, tidak lengkap, atau berbeda dari pandangan peneliti dapat langsung dikategorikan sebagai fallacy. Penilaian harus didasarkan pada identifikasi premis, relevansi fakta, dasar normatif, serta hubungan logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Selain itu, perlu dianalisis apakah pertimbangan hakim telah memberikan jawaban yang memadai terhadap keberatan para pihak dan kemungkinan argumen tandingan yang relevan. Untuk itu, model argumentasi Toulmin digunakan sebagai instrumen analitis guna menilai keterkaitan antara klaim, data, dasar pembenaran (warrant), dukungan argumentatif (backing), pembatasan kesimpulan (qualifier), dan kemungkinan sanggahan (rebuttal). Melalui pendekatan tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengevaluasi kualitas justifikasi hukum secara objektif tanpa terlebih dahulu mengasumsikan bahwa putusan yang dianalisis mengandung kesalahan atau tidak sah secara hukum.

METODELOGI PENELITIAN (CAPITAL BOLD)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum dan argumentasi dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma mengenai kekuasaan kehakiman, pendekatan kasus untuk membaca struktur pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1362 PK/Pdt/2024, serta pendekatan konseptual untuk menggunakan teori logika hukum dan argumentasi hukum sebagai alat evaluasi.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel ilmiah mengenai logika hukum, legal reasoning, fallacy, serta teori argumentasi Perelman, Toulmin, dan Alexy. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen, kemudian dikelompokkan berdasarkan isu norma, fakta yang dipertimbangkan, struktur inferensi, dan respons terhadap argumen tandingan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Pertama, diidentifikasi norma yang menjadi dasar pertimbangan (premis mayor). Kedua, dipetakan fakta dan keberatan yang relevan sebagaimana dipaparkan dalam laporan penelitian dan putusan yang dikaji (premis minor). Ketiga, diuji apakah kesimpulan mengikuti premis secara logis. Keempat, struktur argumentasi dievaluasi menggunakan unsur claim, data, warrant, backing, qualifier, dan rebuttal. Kelima, potensi kelemahan dikaitkan dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Karena artikel ini bersumber pada laporan penelitian yang tersedia, setiap temuan substantif harus dibaca bersama teks lengkap putusan; artikel tidak mengklaim telah melakukan verifikasi independen terhadap seluruh berkas perkara.

PEMBAHASAN

Logika hukum dan standar untuk mengidentifikasi fallacy

Logika hukum adalah penerapan prinsip penalaran untuk menilai bagaimana norma diterapkan terhadap fakta konkret. Dalam putusan, logika berfungsi mengendalikan konsistensi, menghindari kontradiksi, dan memastikan bahwa kesimpulan memiliki dasar yang relevan. Silogisme hukum memberikan kerangka awal: jika norma yang relevan menetapkan akibat hukum tertentu ketika syarat-syaratnya terpenuhi, dan fakta yang terbukti memenuhi syarat tersebut, maka akibat hukum dapat ditarik. Namun, persoalan hukum jarang selesai hanya dengan bentuk silogisme, sebab pemilihan norma dan penetapan fakta juga membutuhkan justifikasi.

Fallacy perlu dibedakan dari perbedaan interpretasi hukum. Perbedaan pendapat dapat muncul karena norma terbuka, fakta diperselisihkan, atau ada lebih dari satu interpretasi yang masuk akal. Sebaliknya, fallacy muncul ketika alasan yang diberikan tidak cukup menopang kesimpulan menurut struktur argumentasi yang dikemukakan. Non sequitur, misalnya, tidak boleh dituduhkan hanya karena pembaca tidak setuju dengan hasil putusan; analisis harus menunjukkan premis tertentu yang tidak mengimplikasikan kesimpulan. Begitu pula argument from authority hanya relevan jika otoritas digunakan sebagai pengganti penalaran, bukan ketika putusan memang secara tepat merujuk sumber hukum yang mengikat.

Standar ini penting untuk menghindari kritik yang terlalu luas terhadap hakim. Analisis akademik harus memisahkan tiga hal: validitas normatif, yaitu kesesuaian dengan sumber hukum yang berlaku; validitas logis, yaitu konsistensi hubungan premis dan kesimpulan; serta kecukupan argumentatif, yaitu kemampuan menjelaskan alasan pemilihan norma dan menjawab keberatan yang masuk akal. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak identik. Putusan mungkin merujuk norma yang sah, namun penjelasan penerapannya tetap dapat memerlukan elaborasi lebih lanjut.

Dalam praktik peradilan, penilaian terhadap kualitas penalaran juga perlu memperhatikan perbedaan antara penemuan hukum dan pembenaran hukum. Penemuan hukum berkaitan dengan proses hakim menentukan norma yang relevan untuk menyelesaikan perkara, sedangkan pembenaran hukum berkaitan dengan penjelasan mengapa norma dan interpretasi tersebut layak digunakan. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan sepenuhnya karena pilihan interpretasi akan memengaruhi arah kesimpulan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang baik perlu menunjukkan dasar pemilihan norma, alasan penafsiran, dan hubungan norma tersebut dengan fakta yang diperiksa. Transparansi ini memungkinkan pembaca menilai apakah kesimpulan merupakan hasil penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan atau sekadar pernyataan yang belum didukung alasan memadai (Alexy, 2002; Toulmin, 2003).

Konstruksi argumentasi dalam Putusan PK Nomor 1362 PK/Pdt/2024

Berdasarkan uraian laporan penelitian, isu utama dalam putusan yang dikaji berhubungan dengan keberatan terhadap komposisi majelis hakim serta pertanyaan apakah keadaan yang dipersoalkan cukup untuk menimbulkan persoalan imparsialitas atau memengaruhi keabsahan pemeriksaan. Norma mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk prinsip independensi dan imparsialitas, menjadi premis mayor. Sementara itu, uraian mengenai keberatan para pihak dan fakta yang dianggap relevan menjadi premis minor. Konklusinya, menurut rekonstruksi laporan penelitian, keberatan dinilai tidak cukup untuk membatalkan pemeriksaan atau memengaruhi keabsahan putusan.

Secara formal, konstruksi tersebut memiliki unsur dasar silogisme. Namun, keberadaan premis dan kesimpulan saja belum menunjukkan apakah inferensinya kuat. Pertanyaan analitisnya ialah: fakta apa yang secara spesifik dinilai tidak cukup; kriteria hukum apa yang digunakan untuk menentukan kecukupan itu; dan mengapa kriteria tersebut relevan dengan bentuk keberatan yang diajukan? Tanpa penjelasan yang terhubung, pembaca mungkin memahami hasil akhir, tetapi tidak dapat menelusuri secara utuh jalur penalaran yang mengantarkan hakim pada hasil tersebut.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah materialitas fakta, yaitu sejauh mana fakta tertentu berpengaruh terhadap penyelesaian isu hukum. Tidak seluruh fakta yang diajukan para pihak harus memperoleh pembahasan dengan porsi yang sama. Akan tetapi, fakta yang berpotensi memengaruhi penilaian mengenai komposisi majelis dan imparsialitas perlu dihubungkan secara eksplisit dengan standar hukum yang digunakan. Apabila suatu fakta dinilai tidak relevan, alasan ketidakrelevanannya sebaiknya dijelaskan. Sebaliknya, jika fakta dianggap relevan tetapi tidak cukup membuktikan keberatan, hakim perlu menerangkan batas kekuatan pembuktiannya.

Pembedaan tersebut membantu menghindari kesimpulan yang terlalu cepat dan memperjelas apakah penolakan didasarkan pada ketidakrelevanan fakta, ketidakcukupan bukti, atau tidak terpenuhinya persyaratan normatif (Sulistiyawan & Atmaja, 2021).

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perlu ditempatkan dalam analisis secara tepat. Prinsip imparialitas tidak boleh diperlakukan sebagai slogan abstrak; penerapannya harus dihubungkan dengan keadaan konkret yang dipersoalkan dan syarat hukum yang relevan. Pada saat yang sama, penilaian atas keberatan juga tidak dapat hanya bertumpu pada persepsi subjektif tanpa menguji relevansi faktual dan normatifnya. Kualitas pertimbangan terletak pada penjelasan mengenai standar yang dipakai dan bagaimana fakta memenuhi atau tidak memenuhi standar tersebut.

Karena artikel ini tidak menyertakan kutipan langsung maupun nomor halaman dari pertimbangan putusan, identifikasi fallacy disampaikan sebagai potensi kerentanan argumentatif yang ditarik dari rekonstruksi dalam laporan penelitian. Untuk menyatakan secara definitif bahwa terdapat fallacy tertentu, naskah akhir perlu memeriksa teks lengkap putusan, mengutip bagian pertimbangan yang relevan, lalu menunjukkan langkah inferensi yang dianggap bermasalah. Kehati-hatian tersebut penting agar istilah fallacy tidak menjadi label retorik, melainkan kesimpulan analitis yang dapat diuji.

Pengujian dengan model argumentasi Stephen Toulmin

Model Toulmin memperluas silogisme dengan menguraikan enam unsur argumentasi. Claim merupakan kesimpulan yang hendak ditegakkan, yakni bahwa keberatan tidak cukup untuk menunjukkan pelanggaran imparialitas atau membatalkan pemeriksaan. Data adalah fakta yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut. Warrant merupakan kaidah penghubung yang menjelaskan mengapa data dapat mendukung klaim; backing memperkuat warrant melalui norma, doktrin, atau prinsip hukum; qualifier menunjukkan tingkat kepastian kesimpulan; sedangkan rebuttal menjelaskan keadaan atau argumen tandingan yang dapat melemahkan klaim.

Dalam perkara yang dikaji, persoalan terpenting bukan sekadar apakah klaim hakim dinyatakan, tetapi apakah data dan warrant dijelaskan dengan cukup. Jika klaimnya adalah tidak terdapat dasar untuk mengabulkan keberatan, pembaca perlu mengetahui fakta apa yang dianggap menentukan dan apa ambang hukum yang harus dipenuhi. Warrant juga harus dirumuskan secara cermat: ketiadaan bukti tertentu dapat relevan, tetapi tidak selalu dengan sendirinya menjawab setiap bentuk keberatan yang mungkin diajukan. Hubungan antara data dan klaim perlu dijelaskan, bukan dibiarkan sebagai asumsi.

Laporan penelitian menyoroti bahwa unsur rebuttal belum dielaborasi secara mendalam. Dalam kerangka Toulmin, rebuttal bukan unsur tambahan yang boleh diabaikan, terutama ketika perkara melibatkan keberatan mengenai independensi atau imparialitas. Pertimbangan yang kuat semestinya menjawab argumen tandingan utama: mengapa keadaan yang diajukan tidak memenuhi kriteria hukum; mengapa alternatif interpretasi tertentu ditolak; dan mengapa penolakan tersebut tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil. Jawaban terhadap bantahan tidak berarti hakim harus membahas semua kemungkinan secara tanpa batas, melainkan menanggapi keberatan yang material.

Model Toulmin juga memberikan manfaat metodologis bagi peneliti ketika menyusun kritik terhadap putusan. Setiap kritik sebaiknya dimulai dengan mengidentifikasi klaim yang dipersoalkan, kemudian menunjukkan data atau bagian pertimbangan yang menjadi dasar klaim tersebut. Peneliti selanjutnya harus menjelaskan kaidah penghubung yang semestinya digunakan dan menunjukkan letak ketidakcukupan hubungan antara alasan dengan kesimpulan. Dengan metode ini, kritik tidak berhenti pada penilaian bahwa pertimbangan hakim kurang mendalam, tetapi memperlihatkan secara terstruktur bagian argumentasi yang memerlukan penguatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan penggunaan analisis fallacy sebagai sarana menguji struktur penalaran dalam putusan, sebagaimana diperlihatkan dalam kajian mengenai kekeliruan logis hakim (Elya et al., 2024).

Kelemahan dalam rebuttal dapat mengurangi kekuatan argumentatif, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya circular reasoning atau hasty generalization. Circular reasoning baru dapat dinyatakan jika alasan yang dipakai untuk membuktikan kesimpulan sebenarnya mengandaikan kesimpulan itu sendiri. Hasty generalization memerlukan bukti bahwa kesimpulan luas ditarik dari data yang tidak memadai. Argument from authority muncul bila otoritas dijadikan pengganti penjelasan. Karena itu, setiap kategori fallacy harus dihubungkan dengan bagian pertimbangan

yang spesifik. Berdasarkan bahan yang dirangkum dalam laporan penelitian, non sequitur dan argument from authority dapat diperlakukan sebagai hipotesis evaluatif, sementara circular reasoning dan hasty generalization perlu dibuktikan lebih lanjut melalui pembacaan teks putusan secara rinci.

Potensi fallacy dan dampaknya terhadap tujuan hukum

Pertama, potensi non sequitur muncul apabila kesimpulan bahwa keberatan tidak memengaruhi imparialitas tidak dijelaskan melalui hubungan yang memadai antara fakta dan standar hukum. Kesimpulan tersebut mungkin saja tepat, tetapi kualitas argumentasinya bergantung pada apakah alasan penghubungnya disajikan. Kritik yang tepat bukan langsung menyatakan bahwa hasil putusan salah, melainkan meminta penjelasan yang cukup agar pembaca dapat menguji inferensi yang digunakan.

Dampak kelemahan argumentasi juga perlu dibedakan antara akibat terhadap putusan secara hukum dan akibat terhadap kualitas komunikasi peradilan. Kekurangan penjelasan tidak dengan sendirinya menyebabkan putusan batal atau tidak sah. Penentuan akibat hukum tetap harus merujuk pada ketentuan prosedural dan hukum acara yang berlaku. Namun, dari sudut kualitas komunikasi hukum, pertimbangan yang tidak menjelaskan hubungan fakta, norma, dan kesimpulan dapat menyulitkan para pihak memahami dasar penolakan atau penerimaan tuntutan. Dalam konteks tersebut, kewajiban memberikan alasan yang memadai memiliki fungsi akuntabilitas: putusan bukan hanya menyatakan hasil, melainkan memperlihatkan dasar rasional dan normatif yang memungkinkan hasil tersebut diperiksa secara kritis (Alexy, 2002; Sulistyawan & Atmaja, 2021).

Kedua, potensi argument from authority perlu diuji apabila prinsip independensi hakim atau ketentuan undang-undang hanya disebut sebagai dasar formal tanpa menjelaskan penerapannya terhadap fakta konkret. Norma yang mengikat memang merupakan dasar utama putusan, tetapi penyebutan norma tidak menggantikan kewajiban menerangkan relevansi norma tersebut. Justifikasi eksternal menuntut penjelasan mengapa norma dipilih, bagaimana maknanya ditafsirkan, dan mengapa penerapannya sesuai dengan fakta perkara.

Ketiga, dugaan circular reasoning atau hasty generalization belum dapat dipastikan hanya dari ringkasan penelitian. Keduanya membutuhkan penelusuran lebih jauh pada rumusan alasan hakim. Untuk circular reasoning, peneliti harus menunjukkan bahwa alasan pembena mengulang kesimpulan tanpa dukungan independen. Untuk hasty generalization, peneliti harus menunjukkan adanya generalisasi dari fakta terbatas. Pembatasan ini justru memperkuat integritas analisis karena kesimpulan tidak melampaui bukti yang tersedia.

Potensi kelemahan argumentasi dapat memengaruhi kepastian hukum ketika standar penerapan norma tidak dijelaskan dengan konsisten. Keadilan prosedural juga dapat dipersepsikan melemah jika keberatan material tidak dijawab secara transparan. Sementara itu, kemanfaatan putusan berkaitan dengan kemampuan putusan memberikan panduan yang dapat dipahami bagi para pihak dan praktik peradilan. Meski demikian, hubungan antara kualitas argumentasi dan kepercayaan publik tidak boleh disederhanakan sebagai sebab-akibat otomatis; artikel ini menempatkannya sebagai risiko institusional yang perlu dicegah melalui alasan hukum yang jelas.

Pemikiran Alexy tentang justifikasi internal dan eksternal membantu mengikat temuan tersebut. Justifikasi internal menilai apakah kesimpulan mengikuti premis, sedangkan justifikasi eksternal menilai apakah premis yang digunakan dapat dibenarkan. Sementara itu, pendekatan Perelman mengingatkan bahwa argumentasi hukum harus dapat memperoleh penerimaan rasional, bukan hanya mengandalkan posisi formal pengambil keputusan. Kombinasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan yang baik harus sekaligus memiliki dasar hukum yang sah dan alasan penerapan yang dapat diperiksa.

Model argumentasi hukum yang lebih teruji

Untuk meminimalkan fallacy, pertimbangan hukum dapat disusun melalui tahapan yang konsisten. Pertama, rumuskan isu hukum secara sempit dan tepat. Kedua, identifikasi norma yang relevan beserta unsur atau syarat penerapannya. Ketiga, pisahkan fakta yang terbukti dari dalil atau dugaan para pihak. Keempat, jelaskan hubungan antara setiap fakta material dan unsur norma yang diuji. Kelima, uraikan inferensi yang menghubungkan fakta dan norma dengan kesimpulan. Keenam, tanggapi bantahan utama dan alternatif interpretasi yang relevan. Ketujuh,

nyatakan kesimpulan dengan tingkat kepastian yang sepadan dengan kekuatan bahan hukum dan fakta yang tersedia.

Pada perkara yang menyangkut imparsialitas, model tersebut dapat diwujudkan dengan menyebut secara eksplisit bentuk keberatan, fakta yang mendasarinya, standar hukum yang digunakan untuk menilai keberatan, dan alasan mengapa fakta tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar. Jika hakim berkesimpulan tidak ada dasar untuk menyatakan konflik kepentingan, pertimbangan sebaiknya menjelaskan bukan hanya ketiadaan bukti, tetapi juga relevansi bukti yang ada, batas inferensi yang dapat ditarik, serta alasan menolak kemungkinan interpretasi lain. Penjelasan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap independensi hakim dan hak para pihak memperoleh pemeriksaan yang adil.

Model tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat putusan menjadi panjang tanpa kebutuhan. Tujuannya adalah meningkatkan keterlacakan alasan: pembaca dapat mengetahui isu, norma, fakta, inferensi, jawaban terhadap keberatan, dan kesimpulan. Struktur yang transparan juga membantu peninjauan akademik dan evaluasi putusan secara lebih objektif. Dengan demikian, pengujian fallacy dapat berfungsi sebagai instrumen perbaikan mutu argumentasi, bukan sekadar kritik terhadap hasil putusan.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1362 PK/Pdt/2024 berdasarkan rekonstruksi dalam laporan penelitian menunjukkan pentingnya menguji hubungan antara norma, fakta, dan kesimpulan dalam pertimbangan hakim, terutama ketika perkara berkaitan dengan keberatan terhadap komposisi majelis serta prinsip imparsialitas. Struktur silogisme memberikan kerangka dasar, sedangkan model Toulmin membantu menilai kecukupan data, warrant, backing, qualifier, dan rebuttal. Bahan yang tersedia menunjukkan ruang evaluasi pada penjelasan hubungan antara fakta dan kesimpulan serta pada respons terhadap argumen tandingan. Namun, penetapan definitif atas setiap bentuk fallacy harus didukung pemeriksaan teks lengkap putusan dan kutipan pertimbangan yang spesifik. Karena itu, kualitas putusan idealnya dinilai melalui dua dimensi yang saling melengkapi: validitas normatif dan validitas logis-argumentatif. Pertimbangan yang secara transparan menguraikan isu, norma, fakta material, inferensi, serta alasan menolak bantahan akan lebih mendukung kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan legitimasi peradilan.

SARAN

Hakim dan lembaga peradilan disarankan memperkuat struktur pertimbangan dengan menjelaskan secara eksplisit hubungan antara fakta yang terbukti, norma yang digunakan, dan kesimpulan hukum, serta memberikan jawaban terhadap bantahan yang material. Akademisi dan peneliti perlu menggunakan istilah fallacy secara ketat, dengan menunjuk bagian putusan dan menunjukkan cacat inferensi secara spesifik, bukan hanya karena berbeda pendapat dengan hasilnya. Penelitian lanjutan perlu memeriksa salinan lengkap Putusan Nomor 1362 PK/Pdt/2024 dan membandingkan argumentasinya dengan putusan lain mengenai hak ingkar serta imparsialitas hakim, agar penilaian atas potensi fallacy dapat dipastikan berdasarkan konteks dan teks pertimbangan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alexy, R. (2010). *A theory of legal argumentation: The theory of rational discourse as theory of legal justification*. Oxford University Press.

Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum dan teori peradilan (judicialprudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.

Bruggink, J. J. H. (2019). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2018). *Logika hukum: Suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.

MacCormick, N. (1978). *Legal reasoning and legal theory*. Clarendon Press.

Manullang, E. F. M. (2020). *Filsafat hukum: Teori dan praktik*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Kencana.

Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The new rhetoric: A treatise on argumentation. University of Notre Dame Press.

Radbruch, G. (2018). Filsafat hukum. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2019). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument (Updated ed.). Cambridge University Press.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1362 PK/Pdt/2024.

Artikel Jurnal/Website

Elya, E. K. D., Aziz, M. A., Dewi, D. A. S., Lailam, T., & Mirielle, C. Y. (2024). Judge's logical fallacies and prospects for the convict in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023. *Jurnal Jurisprudence*, 14(1), 85–95. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3347>

Musa, M., Wiarti, J., & Endri. (2023). Matinya rule breaking: Postulat penalaran hakim dalam memutus bebas perbuatan cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3559078>

Nugraha, K. P., Puspitasari, D., & Anggraini, R. (2024). Analisis legal reasoning dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>

Permatasari, C. C., & Laia, A. (2026). Penalaran hukum dan argumentasi dalam putusan hakim: Upaya mewujudkan keadilan substansial di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 688–698. <https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1635>

Rivanie, V., Susilowati, E., Endrawati, & Aprilyansyah, M. S. (2024). Kedudukan dan manfaat logika dalam penalaran hukum oleh hakim. *Jurnal Sociopolitico*, 6(2). <https://doi.org/10.54683/hgf1t586>

Shidarta. (2011). Penalaran hukum dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(4).

Silvia, E., Elvianita, F. S., & Pulosari, M. A. (2025). Disparitas putusan dalam delik penyertaan pada tindak pidana korupsi berdasarkan asas onvoldoende gemotiveerd. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 7(1). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v7i1.522>

Susilowati, E., Endrawati, & Aprilyansyah, M. S. (2024). Kedudukan dan manfaat logika dalam penalaran hukum oleh hakim. *Jurnal Sociopolitico*, 6(2). <https://doi.org/10.54683/hgf1t586>

Sulistyan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti penting legal reasoning bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari onvoldoende gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2302188>

Usman, D., & Supriana, N. (2026). Penalaran logika dalam penyusunan konstruksi putusan hakim. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 355–362. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6489>

Weruin, U. U. (2016). Logika, penalaran, dan argumentasi hukum dalam putusan hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3).

Yusriyadi. (2022). Fallacy dalam argumentasi hukum hakim: Studi atas putusan perdata. *Jurnal Rechtsregel*, 12(2).

Marbun. (2018). Argumentum ad verecundiam dalam pertimbangan hakim perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1).

Mas, M. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3). <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>